



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Kode Pos: 74662 Telp: (0532) 2071043

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

**NOMOR : 550/ 33 /HUB/X/2023**

#### TENTANG

### **PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA PADA BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG - BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU,**


- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) ;
  - bahwa Tim Penyelenggara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah;
  - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara );
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 831);
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Kewajiban Penyelenggara Swakelola terdiri dari atas Tim Persiapan dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan (RAB)
  - b. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik, serta serah terima hasil pekerjaan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lamandau (sebagai laporan) di Nanga Bulik
2. Kepala BPKPAD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
3. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Yang bersangkutan di Nanga Bulik

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tentang Penunjukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Pekerjaan Pemeliharaan PJU TS dan Listrik Tahun Anggaran 2023  
 Nomor : 550/ /HUB/XI/2023  
 Tanggal : Oktober 2023

NO	NAMA/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan Pada Instansi	Penugasan
1	2	3	4	5
1.	MARULI SILITONGA,S.Pt, S.H/NIP. 19810417200803 1002	Penata Tingkat I/(III/d)	Kasie Pembangunan Prasarana	Ketua Tim Persipan
2.	AL FAHMI,S.KOM/NIP-	-	Pelaksana Pada Bidang Prasarana	Anggota
3.	HOYENG/NIP.19740806 199403 1 003	Penata TK.I(III/d)	Analisis Kebijakan Muda	Ketua Tim Pengawas
4.	JAMES ERWIN SETIAWAN, A.Md.Tra	Pengatur (II/c)	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Anggota

  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 KEPALA DINAS,  
**Ir. RAY PASKAN, M.T**  
 Pembina Utama Muda,IVc  
 NIP.196510261997031002